



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA PANGKALPINANG**

Nomor : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01- 30%

Nomor : B.515/kk.29.03.Tu/Hm.01.5/2/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) di PangkalPinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUR BAMBANG
SUPRI HANDONO,
A.Md.,I.P.,S.H.,M.H** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pengayoman Lintas Timur II Selindung - Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-36.KP.03.03 TAHUN 2022 tanggal 18 Oktober 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. H. FIRMANTASI,
S.Ag., M.H.,** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Rasakunda Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung Nomor: R-2801/Kw 29/Tu.2/KP.07.7/08/2021 tanggal 05 Agustus 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |

PIHAK KESATU dan **KEDUA**, selanjutnya masing – masing disebut **PIHAK** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Pemasyarakatan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut penyelenggara urusan Keagamaan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk memberikan layanan pembinaan spiritual dan bimbingan keagamaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembinaan spiritual dan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal tentang Pemasyrakatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E. 55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
6. Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan Antara Lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |

7. Peraturan Menteri Agama No.09 Tahun 2021 tentang penyuluh
8. Perdirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pembinaan Mental Spiritual keagamaan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **Maksud dan Tujuan**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang adalah Kementerian agama yang memiliki tenaga penyuluh untuk melakukan pembinaan masyarakat yang berdomisili di Kota Pangkalpinang, Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**
2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak di bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan hukuman pidana dari pengadilan
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penandatanganan kerjasama ini
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Warga binaan yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika
5. Kerjasama Ini berdasarkan saling membantu dan saling mendapatkan Manfaat
6. Kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun mental spiritual warga binaa pemasyarakatan untuk ber integrasi kembali ke dalam masyarakat baik dalam tahap Asimilasi maupun setelah menjalani masa pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara serta agama

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Sebagai peserta didik dan Kantor Kementerian agama Kota

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |

Pangkalpinang sebagai Tenaga Pembina dan wadah untuk melanjutkan program pembinaan.

Adapun ruang lingkup pembinaan yang di berikan meliputi :

- a. Ceramah/dakwah agama islam, dan
- b. Pengajian, kajian dan pembelajaran agama islam
- c. Pembinaan Seni Budaya Islam

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Pelayanan pembinaan mental da spiritual dilaksanakan di Masjid Lapas Narkotika Kelas II Pangkalpinang
- 2) Metode pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual wargabinaan pemasyarakat
 - a. **PIHAK KESATU** Mempersiapkan pesrta untuk mengikuti kegiatan keagamaan Di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
 - b. **PIHAK KEDUA** menyediakan penyuluh untuk memberikan materi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan pembinaan spiritual dan bimbingan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
 - d. **PARA PIHAK** berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan saling memberikan informasi mengenai penyuluh dan waktu pelaksanaan
 - e. Para pihak menelaah dan mengevaluasi kegiatan secara berkala terutama terhadap warga binaan pemasyarakatan tentang perkembangan mental dan keagamaan yang bersangkutan.
- 3) Selama masa Pademi Covid-19 yang saat ini masih mewabah para pihak tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Saat pemberiaan pelayanan pembinaan mental dan spiritual petugas dari **PIHAK KEDUA** tidak Melebihi dari 3 orang
 - b. Warga binaan dan Pelayanan pembinaan mental dan spiritual tetap menggunakan masker
 - c. Mencuci tangan dan Membawa Handsanitizer
 - d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan pelayanan pembinaan mental dan spiritual

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dihitung sejak ditandatangani hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan di adakan pertemuan untuk menentukan Langkah selanjutnya

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (Enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang di sepakati **PARA PIHAK**

PASAL 8
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |

dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**

- 2) Yang termasuk Force Majeure adalah :
- a. Bencana alam ;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan di atur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH
NIP. 197303061998031001

PIHAK KEDUA,

H. FIRMANSTASI, S.Ag., M.H.,
NIP. 197211082006041001

| Pihak I | Paraf | Pihak II | Paraf |
|---------|-------|----------|-------|
| | | | |